



Dewan Pengurus Pusat
**Badan Advokasi Hukum
Partai NasDem**

PERBAIKAN

ASLI

Jakarta, 10 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Pukul 00.27 WIT.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **DANIEL ASMOROM, S.H,M.M**
No KTP : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
2. Nama : **DR. ALIMUDIN BAEDU, M.M**
No KTP : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]

Dalam hal ini sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024, Nomor Urut 2 (dua).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007 tanggal 4 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum, Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M, Ucok Edison Marpaung, S.H., Rahmat Taufit, S.H., M.H, Erwinsyah, S.H. LL.M. Pangeran, S.H. S.I.Kom, Ferdian Sutanto, S.H., M.H, Parulian Siregar, S.H., M.H., Dr. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H, Dr. Husni Thamrin, S.H. M.H., Bayu Aditya Putra, S.H., Ardyan, S.H. M.H., Ridwan Hasibuan, S.H, Aida Mardatillah, S.H., M.H. Risky Dewi Ambarwati, S.H. Melissa Christianes, S.H., M.H., Shinta Permata Sari Halim, S.H., M.H., T. Jessica Novia Hermanto, S.H, Hafizh Nur Rahman, S.H., Hanna Maria Manurung, S.H., M.H, Wulansari, S.H, Annisa Diva Picaesa, S.H, Bansawan, S.H.**

Advokat, Pengacara, dan Advokat Magang yang tergabung pada DPP Badan

Jl. RP Suroso No.42, Gondangdia Lama, Jakarta 10350, Telp. (021) 319 27 141, Fax (021) 319 27 288

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Selasa*

Tanggal : *10 Desember 2024*

Jam : *19:37:07 WIB*

Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, berkewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jl. RP. Soeroso No. 42 – 46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31927141, H/P: **0813 4599 3637**, email: **winsyah1002@gmail.com** bertindak untuk dan atas nama PEMBERI KUASA baik secara bersama-sama dan sendiri-sendiri.;

Selanjutnya disebut sebagai _____ **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni, beralamat di Jl. Raya Tisay, Bintuni Timur Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni.

Selanjutnya disebut sebagai _____ **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 77 Tahun 2024 tentang Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Pukul 00.27 WIT. (**vide bukti P-1**)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnyanya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 77 Tahun 2024 tentang Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Pukul 00.27 WIT.
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2024, pukul.....
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur/Bupati/Walikota dan Wakil Gubernur/Bupati/Walikota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni 2024, tertanggal 22 September 2024; (***vide bukti P-2***)
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 60 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Teluk Bintuni dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024, dengan Nomor Urut 2 (dua) ; (**vide bukti P-3**)

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati :

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni dengan jumlah penduduk **82.404** jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni. (**vide bukti P-4**)
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni adalah sebesar 40.666 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 40.666 \text{ suara (total suara sah)} = 814 \text{ suara}$.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar 4.938 suara.
- h. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan hasil perhitungan suara

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon, karena menurut Pemohon masih banyak permasalahan-permasalahan yang mendasar dan krusial.

- i. Bahwa telah terjadi pelanggaran yang memenuhi syarat materil untuk diulangnya pemungutan suara ulang menurut pasal 112 UU Pilkada, yang telah pemohon lakukan keberatan baik di Panwas maupun BAWASLU, namun keberatan tersebut tidak diselesaikan oleh BAWASLU Kabupaten Teluk Bintuni, yaitu pemilih mencoblos lebih dari satu kali, dengan cara pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya berdasarkan DPT. Mencoblos kembali di TPS lain dengan menggunakan KTP, yang sebagaimana terjadi di 18 TPS di Kabupaten Teluk Bintuni.
- j. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pada tingkat KPPS yang tidak terbatas yaitu :
 1. Terdapat Fakta Hukum adanya Formulir C6 pemberitahuan/undangan pemilih tidak di bagikan/didistribusikan sebagaimana tertuang dalam PKPU.
 2. Terdapat fakta hukum adanya saksi Pemohon yang di usir oleh Ketua KPPS.
 3. Terdapat fakta hukum bahwa adanya pemilih yang mencoblos lebih dari 1 kali.
 4. Terdapat fakta hukum adanya pemilih yang dilarang menggunakan hak pilihnya.
- k. Bahwa selisih 4.938 suara antara Pemohon dengan Paslon nomor urut 1 sebagai peraih suara terbanyak, secara formil memang melebihi ambang batas 2%. Namun, secara materil selisih perolehan suara tersebut diperoleh karena adanya pelanggaran proses penyelenggara yang sangat mempengaruhi hasil, sebagaimana terdapat rangkaian fakta hukum yang tak terbantahkan atas terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang luar biasa dengan adanya pemilih yang sudah mencoblos menggunakan undangan di satu TPS, dan mencoblos kembali menggunakan KTP di TPS lain.
- l. Bahwa pemilih ganda dan/atau pemilih yang tidak terdaftar ikut memberikan suara merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip penyelenggara pemilu demokratis yang one man one vote, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021 yang mengharuskan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berjalan baik sesuai amanat UUD 1945 dengan memegang prinsip pemilu yang luber dan jurdil.
- m. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016

secara kasuistis di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021].

- n. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama- sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;
- o. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 77 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024. sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 1

(Rekapitulasi Perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati versi Termohon)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	YOHANIS MANIBUY S.E, M.H & JOKO LINGARA	21.068 Suara
2.	DANIEL ASMOROM, S.H, M.M & Dr. ALIMUDIN BAEDU, M.M (PEMOHON)	16.130 Suara
3.	ROBERT MANIBUY S.H, M.M & ALI IBRAHIM BAUW, S.E, M.T	3.468 Suara
Total Suara Sah		40.666 Suara

(Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat kedua);

1. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon, karena menurut Pemohon masih banyak permasalahan-permasalahan yang mendasar dan krusial.
2. Bahwa telah terjadi pelanggaran yang memenuhi syarat materil untuk pemungutan suara ulang menurut pasal 112 UU Pilkada, dengan modus atau cara pemilih yang terdaftar dalam DPT dan sudah menggunakan haknya, namun kemudian di TPS lain memilih kembali dengan menggunakan KTP, sebagaimana terjadi di TPS-TPS sebagai berikut :
 - a. Bahwa terdapat kejadian mencoblos lebih dari 1 kali Atas Nama Tantowi Djauhari terdaftar dalam DPT TPS 11 Bintuni Timur, dan sudah mencoblos di TPS 11 Bintuni Timur namun mecoblos kembali di TPS 17 Bintuni Timur dengan menggunakan KTP. (*vide bukti P-5*)
 - b. Bahwa terdapat kejadian mencoblos lebih dari 1 kali Atas Nama Nur Aida terdaftar dalam DPT TPS 20 Bintuni Timur dan sudah mencoblos di TPS 20 Bintuni Timur, namun mencoblos kembali di TPS 19 dengan menggunakan KTP. (*vide bukti P-6*)
 - c. Bahwa terdapat kejadian mencoblos lebih dari 1 kali atas nama Akhmad Syaiful terdaftar di DPT TPS 017 Bintuni Timur dan sudah mencoblos di TPS 017 Bintuni Timur, namun mencoblos kembali di TPS 019 Bintuni Timur dengan menggunakan KTP. (*vide bukti P-7*)
 - d. Bahwa terdapat kejadian mencoblos lebih dari 1 kali atas nama Buce Fimbay terdaftar di DPT TPS 014 Bintuni Timur dan sudah mencoblos di TPS 014 Bintuni Timur, namun mencoblos kembali di TPS 019 Bintuni Timur dengan menggunakan KTP. (*vide bukti P-8*)

- e. Bahwa terdapat kejadian mencoblos lebih dari 1 kali atas nama Audi Leonar Liwang terdaftar di DPT TPS 021 Bintuni Timur dan sudah mencoblos di TPS 021 Bintuni Timur, namun mencoblos kembali di TPS 019 Bintuni Timur dengan menggunakan KTP. (**vide bukti P-9**)
 - f. Bahwa terdapat kejadian mencoblos lebih dari 1 kali atas nama Nurmin Fimbay terdaftar di DPT TPS 017 Bintuni Timur dan sudah mencoblos di TPS 017 Bintuni Timur, namun mencoblos kembali di TPS 19 Bintuni Timur dengan menggunakan KTP. (**vide bukti P-10**)
 - g. Bahwa terdapat kejadian mencoblos lebih dari 1 kali atas nama Nurhayati Kwando terdaftar di DPT TPS 002 Bintuni Timur dan sudah mencoblos di TPS 002 Bintuni Timur, namun mencoblos kembali di TPS 019 Bintuni Timur dengan menggunakan KTP. (**vide bukti P-11**)
 - h. Bahwa Terdapat Kejadian Mencoblos Lebih Dari 1 Kali Atas Nama Simon Bernadus Terdaftar Di DPT TPS 016 Bintuni Timur Dan Sudah Mencoblos Di TPS 016 Bintuni Timur, Namun Mencoblos Kembali Di TPS 019 Bintuni Timur Dengan Menggunakan KTP. (**Vide Bukti P-12**)
 - i. Bahwa terdapat kejadian mencoblos lebih dari 1 kali atas nama Yohanes Trudo Fatubun terdaftar di DPT TPS 021 Bintuni Timur dan sudah mencoblos di TPS 021 Bintuni Timur, namun mencoblos kembali di TPS 019 Bintuni Timur dengan menggunakan KTP. (**vide bukti P-13**)
 - j. Bahwa Terdapat Kejadian Di TPS 001 Irarutu III Distrik Babo Ditemukan Pemilih Yang Tidak Terdaftar Dalam DPT Dan Dptb Di TPS 001 Irarutu Dan Kemudian Mencoblos Di TPS 001 Irarutu III Menggunakan KTP Diluar Distrik Tanpa Menggunakan Form A5. (**Vide Bukti P-14**)
3. **Bahwa terdapat Pelanggaran-Pelanggaran yang terjadi dalam pilkada di Kabupaten Teluk Bintuni Yaitu Manipulasi Daftar Hadir DPT Dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan, sehingga Tidak Sesuai Dengan Jumlah Surat Suara Dan Perolehan Suara Didalam C-Hasil Salinan Sehingga Tidak Murni Lagi Perolehan Suara, ini terjadi mulai dari tingkat TPS sampai tingkat Kabupaten Sebagaimana diuraikan Di TPS-TPS Sebagai Berikut :**

NO	Distrik	Kampung	TPS	Jumlah Pemilih				Keterangan Selisih Suara
				DP T	Daftar Hadir DPT yang mencoblos/memilih	Suara di C-Salinan	surat suara yang tidak digunakan	
1	Bintuni	Argosigimerai	005	544	371	372	182	+ 1
		Bintuni Timur	010	545	317	344	215	+ 27
		Bintuni Timur	007	525	346	370	161	+ 24
		Bintuni Timur	021	415	300	311	115	+ 11
		Bintuni Timur	013	534	303	333	215	+ 30
		Bintuni Barat	005	543	337	353	204	+ 16
		Bintuni Barat	004	596	364	369	242	+ 5
		Wesiri	001	563	120	449	136	+ 329
2	Babo	Nusei	001	363	283	293	101	+ 10
		Kasira	001	415	293	276	158	-17
		Irarutu III	003	415	276	278	158	+2
		Irarutu III	001	506	308	337	195	+29
3	Manimeri	Bumi Saniari	002	319	229	270	82	+41
		Banjar Asoy	003	323	348	343	137	-5
		Korano Jaya	003	442	323	328	126	+5

- a. Kejadian di TPS 13 Bintuni Timur ditemukan daftar hadir DPT dan daftar hadir pemilih tambahan yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara dan perolehan suara didalam C-Hasil Salinan sehingga terdapat selisih suara sebanyak 30 suara. (*vide bukti P-15*)
 - b. Kejadian di TPS 21 Bintuni Timur ditemukan daftar hadir DPT dan daftar hadir pemilih tambahan yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara dan perolehan suara didalam C-Hasil Salinan sehingga terdapat selisih suara sebanyak 11 suara. (*vide bukti P-16*)
 - c. Kejadian di TPS 10 Bintuni Timur ditemukan daftar hadir DPT dan daftar hadir pemilih tambahan yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara dan perolehan suara didalam C-Hasil Salinan sehingga terdapat selisih suara sebanyak 27 suara. (*vide bukti P-17*)
 - d. Kejadian di TPS 07 Bintuni Timur ditemukan daftar hadir DPT dan daftar hadir pemilih tambahan yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara dan perolehan suara didalam C-Hasil Salinan sehingga terdapat selisih suara sebanyak 24 suara. (*vide bukti P-18*)
 - e. Kejadian di TPS 05 Bintuni Barat ditemukan daftar hadir DPT dan daftar hadir pemilih tambahan yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara dan perolehan suara didalam C-Hasil Salinan sehingga terdapat selisih suara sebanyak 24 suara. (*vide bukti P-19*)
 - f. Kejadian di TPS 004 Bintuni Barat ditemukan daftar hadir DPT dan daftar hadir pemilih tambahan yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara dan perolehan suara didalam C-Hasil Salinan sehingga terdapat selisih suara sebanyak 5 suara. (*vide bukti P-20*)
4. **Bahwa Telah Terjadi Pelanggaran-Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Penyelenggara salah satunya Tidak dibagikannya C6/Undangan Pemilih kepada pemilih yang terdaftar di TPS;**

DATA AGGREGAT 4 DISTRIK

DISTRIK	TPS	DPT	DPT yg Guna kan	DP Tb	DP K	Total Suar	Total Suara Tidak Sah	Total Penggu na Hak Pilih	% Suara Yang digunak an	FORM C6 yg Tidak Terdi	% C6 yg Tidak Terdist

			Form C6			a Sah			Terhadap DPT	tribusi	ribusi terhadap DPT
BINTUNI	47	22096	14917	39	595	15448	351	15551	70,38%	7179	32,49%
MANIMERI	18	6265	4768	26	183	4886	91	4977	79,44%	1497	23,89%
BABO	6	2367	1496	1	128	1612	27	1639	69,24%	871	36,80%
AROBA	5	1660	1124	27	25	1149	16	1165	70,18%	536	32,29%
TOTAL	76	32388	22305	93	931	23095	485	23332	72,04%	10083	31,13%

1. Bahwa dalam tabulasi data Pemohon, pemohon melihat dampak yang signifikan terhadap C6 yang tidak dibagikan ke pemilih yang terdaftar di DPT, yang mana mempunyai hak suara, sehingga kehilangan Hak Pilihnya dalam Pilkada Teluk Bintuni tahun 2024.
2. Bahwa di Distrik Bintuni terdapat sebanyak 47 TPS dan mempunyai DPT sebesar 22.096 DPT, kemudian C6 yang tidak dibagikan sebanyak 7.179 lembar, akibat dari tidak dibagikannya C6 oleh penyelenggara kepada masyarakat yang mempunyai hak pilih di TPS maka ada sekitar 32,49% yang kehilangan Hak pilih.
3. Bahwa di Distrik Manimeri terdapat sebanyak 18 TPS yang mempunyai DPT sebesar 6.265 DPT, kemudian C6 yang tidak dibagikan sebanyak 1.497 lembar. akibat dari tidak dibagikannya C6 oleh penyelenggara kepada masyarakat yang mempunyai hak pilih di TPS maka ada sekitar 23.89% yang kehilangan Hak pilih.
4. Bahwa di Distrik di Babo terdapat sebanyak 6 TPS yang mempunyai DPT sebesar 2.367 DPT, kemudian C6 yang tidak dibagikan sebanyak 871 lembar. akibat dari tidak dibagikannya C6 oleh Penyelenggara kepada masyarakat yang mempunyai hak pilih di TPS maka ada sekitar 36.80% yang kehilangan Hak pilih.
5. Bahwa di Distrik Aroba terdapat sebanyak 5 TPS yang mempunyai DPT sebesar 1.660 DPT, kemudian C6 yang tidak dibagikan sebanyak 536 lembar. akibat dari tidak dibagikannya C6 oleh Penyelenggara kepada masyarakat yang mempunyai hak pilih di TPS maka ada sekitar 32.29% yang kehilangan Hak pilih.
6. Bahwa menurut Pemohon jika Melihat Secara Komprehensif Yang Mana C6 Tidak Dibagikan Oleh Penyelenggara Maka Sangat Signifikan Berdampak Partisipasi Pemilih Menurun Dalam Pilkada Teluk Bintuni 2024 Karena Kesalahan Dan Kelalaian Serta Pelanggaran-Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Penyelenggara.

- a. Bahwa petugas KPPS Tidak mendistribusikan formulir C6/undangan pemilih yang terdaftar di DPT kepada seluruh pemilih yang terdaftar di DPT, sehingga berdampak pada pengembalian formulir C6/Undangan pemilih hampir diseluruh TPS. Berikut sebagian masyarakat yang tidak diberikan undangan yang telah ditemukan; Nama-Nama Pemilih yang Tidak mendapatkan C6/Undangan ; (**vide bukti P-21**)
- b. Bahwa terdapat pemilih yang tercatat dalam 1 Kartu Keluarga berjumlah lebih dari satu orang tetapi hanya menerima atau mendapatkan 1 formulir C6/undangan untuk memilih. Berikut nama-namanya: Keluarga Sarkod NIK 9206010107640029 No DPT 417, Sarniah NIK 9206014107660025 No DPT 471, Keluarga Sarta NIK 3601061206940003 No DPT 275, Ade Candra NIK 9206012106890001 No DPT 14, Jarsinah NIK 9206015707910001 No DPT 203, Keluarga Arif Hidayat NIK No DPT 54, Sainah NIK No DPT 383 TPS, Anita Malawat NIK 9206015802920001 No DPT 44, Keluarga Iwan NIK 9206110107900027 No DPT 194, Fitri Yani NIK 9206116709930001 No DPT 139, Fajar Nugroho Purnayudha NIK 31720517006940001 No DPT 110, Keluarga Sarmin NIK 9206010107910045 No DPT 421, Keluarga Lukman Gimpe NIK 9206112408870001 No DPT 212, Rosana Pattiasina NIK 9206014501780001 DPT 387, Marjana NIK 7404310107050017. DPT 295, Zakaria Edison Puraro NIK 92060128049500004, Irmawati NIK 9206016304810002 No DPT. 156, Keluarga Satia Lencana Pattah NIK. No DPT 389, Isna NIK No DPT 179, Keluarga Muh Arsyad, Akmal Maulana AR NIK 9206010308020002 No DPT 27, Agunawan Mahesa AR NIK 9206012401060005 No DPT 18, Keluarga Mathias Karubuy NIK 9206011210620001 No DPT 312, Agustina Karubuy NIK 9206014904670004 No DPT 14, Marcelina Sesvy Karubuy NIK 920601550190002 No DPT 284, Novalia Yostina Karubuy NIK 9206016611060002 No DPT 363, Etus YF. Karubuy NIK 9206010608050003 No DPT 125, Yuliana R Karubuy NIK 9206014607040002 No DPT 581, Rukmini NIK 9206014709840001 No DPT 390. (**vide bukti P-22**)
- a. Bahwa terdapat temuan manipulasi kehadiran terhadap pemilih yang terdaftar di DPT yang pada kenyataannya tidak ikut memilih di TPS, tetapi nama dan tanda tangannya ada di absen daftar hadir seperti TPS 16 Bintuni Timur. (**vide bukti P-23**)
- b. Bahwa terdapat beberapa oknum KPPS di TPS 001 Wesiri menghalangi dan menolak pemilih yang terdaftar DPT dan membawa KTP asli namun tidak mendapat undangan untuk mencoblos. (**vide bukti P-24**)

- c. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2024, telah terjadi pertemuan tertutup 15 orang Ketua dan Anggota KPPS dirumah Bapak Ayor Kosepa (anggota DPRD Teluk Bintuni) dihadiri juga oleh **Calon Bupati (paslon) nomor urut 1 (Bapak Yohanis Manibuy)**, Bapak Erwin Beddu (Anggota DPR Provinsi Papua Barat) Bapak Yasman Yasir (anggota DPRD Teluk Bintuni), 3 (tiga) orang anggota PPD (Distrik Bintuni) Bernama : Andreas, Felfian, Johannes Belekubun, para penyelenggara PPD dan KPPS yang hadir diberi pengarahan untuk melakukan tugas-tugas di TPS terkait pemenangan paslon 01 (Yojoin). (**vide bukti P-25**)
- d. Bahwa Diketahui Ketua KPPS 018 Bintuni Timur Atas Nama Yulius A Pikey Memberikan Formulir C6 Pemberitahaun/Undangan Kepada Heril Remon (Bukan Anggota KPPS) Yang Seharusnya Formulir C6 Pemberitahaun/Undangan Didistribusikan Oleh KPPS Ke Pemilih Yang Terdaftar Di DPT. (**Vide Bukti P-26**)
- e. Bahwa Diketahui Ketua KPPS Di TPS 01 Sidomakmur Distrik Aroba Ikut Serta Dalam Kampanye Paslon Nomor Urut1. (**Vide Bukti P-27**)
- f. Bahwa Terdapat 2 TPS Yaitu TPS 04 Argosigemerai Yang Sebelumnya Sesuai Dengan Titik Kordinat Yang Di Tetapkan Oleh KPUD Teluk Bintuni Sengaja Dipindahkan Oleh KPPS Ke Halaman Rumah Pendukung Paslon Nomor Urut 1 Dan TPS 19 Bintuni Timur Yang Sengaja Di Pindahkan Oleh KPPS Ke Rumah Pendukung Paslon Nomor Urut 1. (**Vide Bukti P-28**)

5. **Bahwa Terdapat Pelanggaran-Pelanggaran Berupa Money Politik Yang Dilakukan Oleh Tim Sukses Paslon Nomor Urut 1 Berupa;**

- a. Bahwa Ditemukan pemilih terdaftar dalam DPT yang diberi sejumlah uang oleh tim sukses paslon nomor 1 dan mempengaruhi pemilih untuk memilih paslon nomor urut 1 di distrik dan di kampung, yaitu di kampung merdey distrik merdey. (**vide bukti P-29**)
- b. Bahwa Ditemukan pemilih yang terdaftar dalam DPT diberi sejumlah uang oleh tim sukses paslon nomor 1 dan mempengaruhi pemilih untuk memilih paslon nomor urut 1 di distrik dan di kampung, yaitu di kampung pera-pera distrik tomu. (**vide bukti P-30**)
- c. Bahwa Ditemukan pemilih yang terdaftar dalam DPT diberi sejumlah uang oleh tim sukses paslon nomor 1 untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih paslon nomor urut 1 di distrik dan di kampung, yaitu

di kampung kalitami distrik kamundan, dan kampung weriagar. (**vide bukti P-31**)

6. Bahwa Pelanggaran-pelanggaran yang mana telah diuraikan oleh Pemohon tersebut diatas, Pemohon sudah melaporkan ke Bawaslu kabupaten Teluk Bintuni. Namun, belum ada hasil tindak lanjut penyelesaian laporan-laporan dari Pemohon tersebut. (**vide bukti P-32**)
7. Bahwa terhadap kecurangan dan pelanggaran pemilihan kepala daerah yang menurut pemohon memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), sehingga Mahkamah Konstitusi telah membuat yurisprudensi dalam beberapa putusannya terkait terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) dengan menggunakan pendekatan keadilan substansif (*substantive justice*) dengan perluasan definisi “sengketa hasil penghitungan suara” dari yang bersifat matematis semata menjadi “sengketa yang terjadi selama proses Pilkada” yang dapat mempengaruhi perolehan suara. Adapun yurisprudensi yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut :
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, 14/PHP.BUP-XV/2017, 42/PHP.BUP-XV/2017, dan 52/PHP.BUP-XV/2017. Di dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi menerobos ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 yang mengatur perihal ketentuan ambang batas permohonan berdasarkan perolehan suara dan jumlah penduduk. Pada penerapannya Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan ambang batas tersebut. Pengenyampingan tersebut memiliki pertimbangan hukum rasional untuk mencapai keadilan substansial dan fakta-fakta pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) yang mempengaruhi perolehan suara;
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomo: 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 150-151 (Pilkada Sumatera Selatan) dinyatakan: “...*Bahwa dalam menilai Proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori, Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho kertas simulasi yang menggunakan lembing dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran seperti itu Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha*

Negara (PTUN). Kedua, pelanggaran dalam proses pemilu atau pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti *money politics*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan Pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu atau pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur sistematis dan massif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU/KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal...”;

- c. Dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 149 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan: “...Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis, sebab kalau demikian Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang luber dan jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi Negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikan telah habis, sedangkan KPU dan KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada

sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang”;

4. Bahwa seluruh proses penyelenggaraan Pemilihan yang menguntungkan posisi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (YOHANIS MANIBUY S.E, M.H & JOKO LINGARA) secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif terlihat dari adanya keberpihakan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni dan Komisioner KPU Kabupaten Teluk Bintuni selaku penyelenggara pemilihan.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024
- c. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada 76 TPS dengan rincian sebagai berikut; 47 TPS di Distrik Bintuni, 5 TPS di Distrik Babo, 6 TPS di Distrik Aroba, 18 TPS di Distrik Manimeri, dalam Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni secara transparan dan mengikut sertakan seluruh Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2024;
- d. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON




Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum,




Reginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M,




Ukok Edison Marpaung, S.H.,



Rahmat Taufit, S.H., M.H,



Erwinsyah, S.H. LL.M.



DR. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H,



Bayu Aditya Putra, S.H.,



Ridwan Hasibuan, S.H,